

Penjualan LPG 3 Kg Bersubsidi Tidak Sesuai Harga Dapat Sanksi Penjara 5 Tahun Denda 2 Miliard

Rahmat Salakea - BUOL.JURNALNASIONAL.CO.ID

Mar 27, 2024 - 00:19



BUOL-Satgas Pengawasan distribusi LPG Kabupaten Buol Sulawesi Tengah(Sulteng) Menggelar Rapat Koordinasi Terkait Pengawasan Distribusi LPG yang akhir-akhir ini terjadi penjualan yang tidak wajar yang di duga dilakukan oleh pengecer bukan pangkalan.



Gas LPG yang di peruntukan bagi masyarakat Miskin. namun belakangan harga penjualannya melenceng dari yang sudah di tentukan oleh pemerintah yakni dari harga Rp.26.600, melonjak hingga Rp 55.000, sampai Rp 60.000 bahkan hingga Rp 65.000 ini sudah sangat meresahkan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jln. Batalipu Kel. Leok II Telp. (0445) 211009 Fax (0445) 211008

Nomor : 500/e2 e/Bag. Ekon & SDA/ 2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Pengendalian /
Pengawasan LPG Bersubsidi

Buol, 25 Maret 2024
Kepada
Yth. Daftar Undangan Terlampir
Di -
Tempat


Berdasarkan hasil monitoring terhadap distribusi dan harga LPG bersubsidi (3 Kg) di wilayah Kabupaten Buol di temukan permasalahan yang berkaitan dengan penjualan LPG bersubsidi bukan pada tempatnya (non pangkalan) dengan harga jual diatas harga eceran tertinggi (HET), berkisar antara Rp. 55.000 - 60.000.

Guna pembahasan rencana tindak lanjut permasalahan tersebut diatas, akan di laksanakan rapat koordinasi Satgas Pengawasan distribusi dan haraga LPG yang akan di laksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 26 Maret 2024
Jam : 14.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekda Kab. Buol

Mengingat pentingnya rapat di maksud, sangat di harapkan kehadirannya agar tidak di wakili. Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH


Ir. H. USMAN, M.Si
Pembina, Utama Muda
Nip. 19670502 199804 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Buol di- tempat (Sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab Buol di-tempat

VIVO Y17s

MIRZAN Kecamatan Biau, Sulawesi Tengah 26 Mar 2024 11.17

Rapat yang di pimpin PJ Sekertaris Daerah Kabupaten Buol Ir Usman Hasan di ruang kerjanya, Hadir dalam rapat tersebut Kapolres Buol di Wakili Wakapolres Kopol Jhony Bolang, Kepala Bagian Ekbang, Kasat Pol PP Kab Buol, Para Camat dan Lurah hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengawasan LPG Bersubsidi Selasa(26/03/2024)



Dalam rapat tersebut jika didapatkan ada pengecer yang menjual Gas LPG Bersubsidi yang tidak Sesuai harga yang sudah di tentukan maka Satgas akan melakukan penyitaan dan jika penjualan tersebut ada kaitannya dengan pangkalan maka Satgas akan melakukan pencabutan izin pangkalan tersebut



Penindakan itu dilakukan akibat sudah banyak keluhan-keluhan masyarakat bahwa banyak para pengecer yang bukan pangkalan menjual gas bersubsidi 3 Kg di atas HET dari Harga Pangkalan Rp 26. 600



Berdasarkan hasil keputusan rapat: Satgas akan melakukan pemantauan penyaluran LPG bersubsidi di setiap pangkalan, Apabila di temukan pangkalan atau pengecer yg melakukan penjualan harga tidak sesuai (HET) maka satgas akan melakukan penyitaan terhadap LPG bersubsidi tersebut



Untuk pelaku usaha yang menjual LPG 3 Kg bersubsidi diatas Harga HET bisa dipidana karena melanggar Undang-undang tentang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 huruf a dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak Rp 2 Miliar***